




<b>NON AKADEMIK</b> <b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 00
	Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025


**STANDAR**  
**STANDAR TRACER STUDY**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2025**

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Revisi : 00
		Nomor : 4.5/MUTU-Dokumen Dokumen : STD/UFDK/I/2025

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>NON AKADEMIK</b> <b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 00
	Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025

### Daftar Isi

Penyusunan oleh :.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	<b>2</b>
Pemeriksaan oleh:.....		<b>2</b>
Pemrosesan oleh:.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	<b>2</b>
Penetapan oleh:.....		<b>2</b>
Daftar Isi.....		<b>3</b>
I. Definisi Istilah.....		<b>4</b>
II. Rasionale Standar SPMI.....		<b>4</b>
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	<b>5</b>
IV. Dokumen Pencapaian Standar.....		<b>7</b>
V. Pihak yang Bertanggungjawab.....		<b>7</b>
VI. Referensi.....		<b>7</b>



<b>NON AKADEMIK</b> <b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 00
	Nomor Dokumen : 4.5/MUTU-STD/UFDK/I/2025

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalini Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

Standar Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran di Universitas Fort De Kock.

- a. Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran di Universitas Fort De Kock
- b. Studi pelacakan jejak alumni adalah studi utama yang telah dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus menerus.
- c. Surveyor adalah Pihak yang bertanggungjawab melakukan penyebaran survei ke alumni.

## III. Rasional Standar SPMI

Standar Tracer Study UFDK ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Tracer Study. Standar ini juga disusun berdasarkan Peraturan BAN PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi. Pada peraturan ini luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. Hasil tracer study akan membantu PT dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Hasil tracer study yang kemudian dilaporkan ke Dikti akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Visi UFDK Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033. Untuk membuktikan bahwa cita-cita UFDK maka diperlukan adanya kegiatan tracer study atau studi pelacakan. Agar studi pelacakan dapat digunakan dan bermutu maka diperlukan standar tracer study supaya mutu proses dan hasil tracer study dapat terjamin.

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	<b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 00
		Nomor : 4.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.


No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme tracer study pada akhir tahun	Tersedianya panduan dan SOP termasuk formulir, pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study	1. Warek III dan Lembaga Pusat Karir membentuk Tim pembuatan panduan dan SOP Pusat Karir 2. Warek III dan Lembaga Pusat Karir Sosialisasi panduan dan SOP
2	Lembaga Pusat Karir memastikan bahwa instrument Pusat Karir tersedia dan relevan dengan kebutuhan di tingkat universitas dan prodi setiap tahun.	Tersedianya instrumen tracer study yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya.	3. Warek III dan Lembaga Pusat Karir Membentuk tim penyusunan instrumen uji coba pengambilan data pengujian validitas dan reliabilitas pengesahan instrumen.
3	Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) dan Pusat Karir memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tracer study tingkat universitas dan fakultas/prodi setiap Tahun	Tersedianya panduan, SOP, formulir monev dan pelaksanaan monev bagian tracer study (pengelola). Adanya pelaksanaan tracer study dan analisisnya setiap tahun	4. Warek III dan Lembaga Pusat Karir Membentuk tim pembuatan SOP monev <i>tracer study</i> pelaksanaan monev sesuai panduan 5. Warek III dan Lembaga Pusat Karir koordinasi pelaksanaan <i>tracer study</i>
4	Pusat Karir dan Ka.Prodi memastikan adanya pelaporan tracer study kepada pimpinan universitas setiap tahun.	(1) Adanya pelaporan tracer study setiap tahun kepada Rektor (2) Adanya pelaporan tracer study setiap tahun kepada Dikti	6. Pusat Karir membuat jadwal pelaksanaan <i>tracer study</i> 7. Pusat karir melaksanakan pengambilan data 8. Pusat Karir melakukan pengolahan data 9. Pusat Karir mengukur dan menganalisis data 10. Pusat Karir membuat laporan <i>tracer study</i> .
5	Wakil Rektor III (Bidang	Tersedianya catatan tindak lanjut	



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR TRACER STUDY**

Kode Dokumen : MUTU-STD-04  
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025  
Revisi : 00  
Nomor : 4.5/MUTU-  
Dokumen : STD/UFDK/1/2025

	kemahasiswaan memastikan Lembaga Pusat Karir melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut data tracer study untuk pengembangan program <i>capacity building</i> di tingkat universitas dan evaluasi kurikulum prodi setiap tahun.	<i>data tracer study</i>	
--	--	--------------------------	--

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR TRACER STUDY</b>	Revisi : 00
		Nomor : 4.5/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2025

#### **V. Dokumen Pencapaian Standar**

- a. SK Tim pembuatan panduan dan SOP.
- b. Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta.
- c. SK Tim penyusun instrumen berita acara uji coba dan pengujian formulir.
- d. Prosedur monev, hasil monev dan analisisnya.
- e. Surat undangan notulen dan daftar hadir rapat-rapat

#### **VI. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Lembaga Penjaminan Mutu UFDK
3. Wakil Rektor III
4. Ketua Program Studi

#### **VII. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi